

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Tenggat Waktu PTUN dalam Menjatuhkan Putusan Digugat ke MK

Jakarta, 4 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (5)] pada Rabu (4/10) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XV/2017 ini diajukan Richard Christoforus Massa. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan *a quo*. Hal tersebut bermula ketika Pemohon yang merupakan Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sejak tahun 2003 telah menghadapi gugatan terkait asset PT Nusantara Ragawisata, terutama asset lahan SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan-putusan pengadilan memutuskan lahan SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata. Namun, ketentuan *a quo* telah menutup hak Pemohon sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif yang diajukan PT Knightbright Luxury.

Menurut Pemohon, jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohoan Fiktif Positif *a quo* memberikan kesempatan Pemohon untuk didengar sebagai Tergugat II Intervensi, Pemohon dapat memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut. Selain itu, Pemohon juga dapat mempertahankan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya dan hak milik pribadi. Pemohon juga menilai, dengan PTUN Denpasar tidak memberikan kesempatan menjadi pihak dalam perkara permohohan Fiktif Positif tersebut dengan alasan UU *a quo* tidak mengatur masuknya Pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk Menyatakan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa "Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan" tidak dimaknai sebagai "Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan, setelah mendengar keterangan pihak terkait". (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id